



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDARISASI HONORARIUM TENAGA TEKNIS DAN TENAGA ANALIS
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis dan Tenaga Analis Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis dan Tenaga Analis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TENAGA TEKNIS DAN TENAGA ANALIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis dan Tenaga Analis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 untuk pembayaran honorarium Tenaga Teknis dan Tenaga Analis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

Pasal 3

Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis dan Tenaga Analis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUBLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 2



Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis dan Tenaga Analis Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Teknis Pada Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Perikanan	Bulan	Rp.1.600.000,-	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL); Honorarium dibayarkan kepada Non PNS;
2	Honorarium Tenaga Analis Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)			Tenaga Teknis Non PNS pada Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Perikanan dan Tenaga Analis UPT LPPMHP Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Besaran Nilai Biaya Honorarium dapat diberikan dibawah standar sesuai dengan kemampuan anggaran

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL